

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara masih bersifat inkonsisten, meskipun objek dan dasar hukum yang digunakan serupa. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakharmonisan penerapan prinsip *first to file*, itikad baik, dan tafsir atas “persamaan pada pokoknya” menjadi faktor utama perbedaan amar putusan antara Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Hal ini memperkuat temuan bahwa belum adanya standar interpretasi yang tegas dalam sistem hukum merek Indonesia telah berdampak langsung pada kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan diskursus mengenai kepastian hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta kontribusi praktis berupa dorongan perlunya pembaruan regulasi dan pedoman teknis bagi hakim dan DJKI.
- 2.
3. Kepastian hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha menjadi kabur akibat tidak adanya satu standar yuridis dalam menilai dan memutus sengketa merek. Disparitas putusan antara Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya dalam kasus MS GLOW dan PS GLOW menunjukkan bahwa *asas res judicata pro veritate habetur* belum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan

pihak yang bersengketa, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak stabil dan meningkatkan risiko penyalahgunaan pendaftaran merek. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menguatkan hak MS Glow dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, kepastian hukum dalam sengketa merek ini telah dipulihkan. Putusan MA memberikan arah hukum yang jelas dan mengikat, sehingga pelaku usaha kini memiliki dasar yang kuat untuk melindungi merek mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antar putusan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum yang lebih solid dan konsisten bagi pemilik merek di Indonesia. Dengan penerapan prinsip *first to file* dan itikad baik dalam pendaftaran merek, diharapkan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan berkeadilan

## B. Saran

1. Diharapkan agar para hakim dalam memutus perkara sengketa merek dagang mengedepankan konsistensi penerapan asas hukum serta menjadikan prinsip *first to file*, itikad baik, dan asas keadilan sebagai dasar utama dalam pertimbangan hukumnya. Penting bagi hakim untuk merujuk pada yurisprudensi relevan dan memperhatikan substansi perkara secara menyeluruh agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan disparitas dengan perkara sejenis. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menginisiasi penyusunan pedoman teknis atau kompilasi putusan sebagai acuan nasional,

guna memastikan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

2. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif dalam sengketa merek dagang, diperlukan harmonisasi antarputusan pengadilan melalui pembentukan pedoman yurisprudensi yang mengikat, terutama dalam perkara dengan objek dan dasar hukum yang identik. Mahkamah Agung perlu mengoptimalkan fungsi yurisprudensi dengan mensosialisasikan Putusan No. 160 dan 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sebagai pedoman standar penilaian sengketa merek, termasuk kriteria "persamaan pada pokoknya" dan itikad baik. Dengan begitu, pelaku usaha tidak lagi menghadapi ketidakpastian hukum ketika berhadapan dengan sengketa merek yang semestinya dapat diprediksi secara normatif. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu meninjau ulang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis guna memperkuat aspek kejelasan normatif yang mendukung kepastian hukum.